



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 256-Insp/2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) LAMPIRAN

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.799-Insp/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

- KETIGA : Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.799-Insp/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 256-Insp/2022

TANGGAL : 30 Mei 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; dan
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksaan;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan Konsultansi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a) Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
- b) Reviu Laporan Keuangan;
- c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e) Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- h) Reviu CPNS;
- i) Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- j) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- d) Dana Desa;

- e) Aksi Pencegahan Korupsi;
- f) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- h) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- i) Penanganan Benturan Kepentingan;
- j) Penilaian Internal Zona Integritas;
- k) Verifikasi LHKPN;
- l) Verifikasi LHKASN;
- m) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- n) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- o) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- p) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- q) Pelayanan Publik.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/ Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan revidi secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.256 -Insp/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP				Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Pendidikan	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7	Rp 290.775.200	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Lingkungan Hidup	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Kesehatan	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
5	DPMPPTSP	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	DPMPPTSP	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
6	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
7	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
8	Program Prasarana Sarana Fasilitas Umum	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	DPKPP	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
9	Badan Pendapatan Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	Badan Pendapatan Daerah	Mg-III November 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

10	BKPSDM	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang- undangan yang berlaku	BKPSDM	Mg-I November 2022	Mg-III November 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
11	DPKPP	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang- undangan yang berlaku	DPKPP	Mg-I November 2022	Mg-III November 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
12	Dinas Pertanian	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang- undangan yang berlaku	Dinas Pertanian	Mg-I November 2022	Mg-III November 2022	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
13	Penggunaan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Kecamatan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang- undangan yang berlaku	Kecamatan (3 Tim Setiap Irbn)	Mg-II April 2022	Mg-IV Juli 2022						Rp 862.490.700		Laptop, ATK	Sedang	
				1. Pabuaran 2. Klenganan 3. Kaliwedi 4. Pangenan 5. Panguragan 6. Karang Wareng 7. Pabedilan 8. Gegesik 9. Plumbon 10. Weru			1	1	1	3	6		10 LHP			
				1. Pasaleman 2. Kedawung 3. Ciwaringin 4. Ciledug 5. Plered 6. Gebang 7. Talun 8. Astanajapura 9. Susukan 10. Lemahabang			1	1	1	3	6		10 LHP			

				1. Karangsembung 2. Tengah Tani 3. Jambiang 4. Losari 5. Greded 6. Sedong 7. Arjawanangun 8. Palimanan 9. Depok 10. Babakan	Mg-II April 2022	Mg-IV Juli 2022		1	1	1	1	3	6		10 LHP			
14	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang- undangan yang berlaku			Desa yang telah ditentukan menjadi objek pemeriksaan (Tim mengikuti Kecamatan)										Laptop, ATK	Tinggi	
						Kecamatan Pabuaran: 1. Desa Sukadana 2. Desa Pabuaran Kidul 3. Desa Pabuaran Lor 4. Desa Jatirenggang 5. Desa Hulubanteng Lor		1	1	1	1	3	6		5 LHP			
						Kecamatan Weru: 1. Desa Karangsari 2. Desa Kertasari 3. Desa Weru Kidul 4. Desa Weru Lor 5. Desa Tegalswangi		1	1	1	1	3	6		5 LHP			
						Kecamatan Klagenan: 1. Desa Pekantingan 2. Desa Slangit 3. Desa Kreyo		1	1	1	1	3	6		3 LHP			
						Kecamatan Kaliwedi: 1. Desa Guwa Lor 2. Desa Prajawanangun Wetan 3. Desa Ujungsemi 4. Desa Kaliwedi Lor 5. Desa Kaliwedi Kidul		1	1	1	1	3	6		5 LHP			
						Kecamatan Panganen: 1. Desa Getrakraonoyan 2. Desa Ender 3. Desa Bendungan 4. Desa Rawaurip 5. Desa Japura Lor		1	1	1	1	3	6		5 LHP			
						Kecamatan Panguragan: 1. Desa Kroya 2. Desa Pangurangan Lor 3. Desa Pangurangan 4. Desa Gujeg		1	1	1	1	3	6		4 LHP			

				Kecamatan Karang Waring: 1. Desa Karang Waring 2. Desa Karangasem 3. Desa Karangwangi 4. Desa Jatipiring			1	1	1	3	6		4 LHP			
				Kecamatan Pabelilan: 1. Desa Kalimukti 2. Desa Sidaresmi 3. Desa Babakan Losari Lor 4. Desa Pabelilan Wetan 5. Desa Pabelilan Kaler 6. Desa Tersana 7. Desa Pasuruan 8. Desa Dukuhwidara			1	1	1	3	6		8 LHP			
				Kecamatan Gegesik: 1. Desa Jagapura Kidul 2. Desa Jagapura Wetan 3. Desa Jagapura Kulon 4. Desa Kedungdalem 5. Desa Bayalangu Lor 6. Desa Sibubut			1	1	1	3	6		6 LHP			
				Kecamatan Plumbon: 1. Desa Cempaka 2. Desa Panijahan 3. Desa Bode Lor 4. Desa Gombang 5. Desa Purbawinangun 6. Desa Pasanggrahan 7. Desa Kedungsana 8. Desa Danamulya			1	1	1	3	6		8 LHP			
				Kecamatan Suranenggala: 1. Desa Purwawinangun 2. Desa Keraton 3. Desa Suranenggala Kulon 4. Desa Suranenggala			1	1	1	3	6		4 LHP			
				Kecamatan Pasaleman: 1. Desa Torjong 2. Desa Tanjung Anom 3. Desa Cilengkrang Girang 4. Desa Cilengkrang			1	1	1	3	6		4 LHP			
				Kecamatan Kedawang: 1. Desa Pilangsari 2. Desa Kedungdawa 3. Desa Kalikoa			1	1	1	3	6		3 LHP			

				Kecamatan Ciwaringin: 1. Desa Babakan 2. Desa Gintung Kidul 3. Desa Bringin 4. Desa Galagamba		1	1	1	1	3	6				4 LHP			
				Kecamatan Ciledug: 1. Desa Leuweunggajah 2. Desa Tenjomaya 3. Desa Jatiseeng 4. Desa Ciledug Kulon 5. Desa Bojongnegara		1	1	1	1	3	6				5 LHP			
				Kecamatan Plered: 1. Desa Kaliwulu 2. Desa Panembahan 3. Desa Wotgali 4. Desa Gamel 5. Desa Cangkring 6. Desa Pangkalan		1	1	1	1	3	6				6 LHP			
				Kecamatan Talun: 1. Desa Kecomberan 2. Desa Cirebon Girang 3. Desa Wanasaba Lor 4. Desa Cempaka 5. Desa Kepongpongan		1	1	1	1	3	6				5 LHP			
				Kecamatan Astanajapura: 1. Desa Munjul 2. Desa Mertapada Kulon 3. Desa Kendal 4. Desa Japura Kidul 5. Desa Japurabakti		1	1	1	1	3	6				5 LHP			
				Kecamatan Susukan: 1. Desa Kedongdong 2. Desa Susukan 3. Desa Bunder 4. Desa Jatipura 5. Desa Ujunggebang 6. Desa Jatianom		1	1	1	1	3	6				6 LHP			
				Kecamatan Gebang: 1. Desa Dompuyong Wetan 2. Desa Kalimekar 3. Desa Gebang Kulon 4. Desa Gebang 5. Desa Gebang Ilir 6. Desa Gebang Udik 7. Desa Gebang Mekar 8. Desa Melakasari		1	1	1	1	3	6				8 LHP			

[illegible]

				Kecamatan Karangsembung: 1. SDN 1 Karangmalang 2. SDN 1 Karangtengah 3. SDN 1 Tambelang 4. SDN 2 Kalineang 5. SDN 2 Karangmalang 6. SDN 2 Karangmekar 7. SDN 2 Karangsembung			1	1	1	3	6	7 LHP			
				Kecamatan Losari: 1. SDN 1 Ambulu 2. SDN 1 Astananggalgar 3. SDN 1 Barisan 4. SDN 1 Kalirahayu 5. SDN 1 Losari Kidul 6. SDN 1 Losari Lor 7. SDN 1 Panggangsari			1	1	1	3	6	7 LHP			
				Kecamatan Palimanan: 1. SDN 1 Balerante 2. SDN 1 Beberan 3. SDN 1 Ciawi 4. SDN 1 Cilukrak 5. SDN 1 Lungbenda 6. SDN 1 Palimanan Timur 7. SDN 1 Tegalkarang			1	1	1	3	6	7 LHP			
				Kecamatan Sedong: 1. SDN 1 Karang Wuni 2. SDN 1 Kertawangun 3. SDN 1 Panambangan 4. SDN 1 Panonganlor 5. SDN 1 Winduhaji 6. SDN 1 Windujaya 7. SDN 2 Karangwuni			1	1	1	3	6	7 LHP			
				Kecamatan Tengah Tani: 1. SDN 1 Batembat 2. SDN 1 Dawuan 3. SDN 1 Gesik 4. SDN 1 Kalibaru 5. SDN 1 Kalitengah 6. SDN 1 Kemlaka Gede 7. SDN 1 Palir			1	1	1	3	6	7 LHP			
18	Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Seluruh Perangkat Daerah	Mg- I April 2022	Mg- II April 2022	1	1	1	4	7	1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	

19	Evaluasi Vaksinasi Covid-19	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kesehatan	Mg-I Maret 2022	Mg-I Maret 2022	1	1	1	1	4	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
20	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal pada instansi pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah			1	1	1	1	4	7			Laptop, ATK	Rendah	
21	Probity Audit	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	Perangkat Daerah yang menjadi sample (5 Proyek Strategis dibentukuk 5 Tim)			1	1	1	1	4	7		5 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
22	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	BKAD	Mg-I November 2022	Mg-III November 2022	1	1	1	1	4	7	Rp 525.543.200	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	BKAD	Mg-III Januari 2022	Mg-I Februari 2022	1	1	1	1	7	10		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
24	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BKAD	Mg-III Januari 2022	Mg-I Februari 2022	1	1	1	1	7	10		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
25	Reviu Analisa Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	BKAD	Mg-III Januari 2022	Mg-I Februari 2022	1	1	1	1	7	10		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

26	Reviu Rencana Kegiatan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	BKAD	Mg-III Juni 2022	Mg-II Juli 2022	1	1	1	1	10	13	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
27	Reviu Rencana Kerja Anggaran	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya	BKAD	Mg-III Juni 2022	Mg-II Juli 2022	1	1	1	1	10	13	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
28	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BKAD	Mg-I Maret 2022	Mg-IV Maret 2022	1	1	1	1	16	19	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
29	Reviu Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah	Mg-I Maret 2022	Mg-IV Maret 2022	1	1	1	1	16	19	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
30	Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Reviu	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mg-I Maret 2022	Mg-IV Maret 2022	1	1	1	1	16	19	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
31	Reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	UKPBJ Sekretariat Daerah	Mg-I Januari 2022	Mg-II Januari 2022	1	1	1	1	3	6	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
32	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) 3 Tahap	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BKAD	Mg-I Februari, Juli, dan September 2022	Mg-II Februari, Juli, dan September 2022	1	1	1	1	10	13	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
33	Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Mg-I November 2022	Mg-III November 2022	1	1	1	1	4	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

34	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Reviu	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-IV Agustus 2022	Mg-I September 2022						15	Rp 95.904.400	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
35	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	Reviu	Menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-I September 2022	Mg-II September 2022						15		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
36	Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh Perangkat Daerah	Februari 2022	Juni 2022	1	1	1	38	41		Rp -		Laptop, ATK	Sedang	
37	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Evaluasi dan Monitoring	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah yang terkait			1	1	1	4	7		Rp 1.185.710.700		Laptop, ATK	Tinggi	
38	Penanganan Kasus Pengaduan	Evaluasi dan Monitoring	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Seluruh Perangkat Daerah			1	1	1	4	7		Rp 168.750.500		Laptop, ATK	Tinggi	

44	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Asistensi/ Pendampingan	Memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana	Unit Saber Pungli			1	1	1	4	7			Laptop, ATK	Sedang	
45	Gelar Pengawasan Daerah	Evaluasi dan Monitoring	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi terhadap hasil pengawasan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-II Desember 2022	Mg-II Desember 2022	1	1	1	30	33	Rp 224.959.500	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
46	Bimbingan Teknis Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	Penguatan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kompetensi dalam menyusun program pengawasan yang didasarkan pada <i>risk register</i>	Tim pada Inspektorat	Mg-III Maret 2022	Mg-III Maret 2022	1	1	1	30	33	Rp 129.382.000		Laptop, ATK	Rendah	
47	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Penguatan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa secara profesional	Tim pada Inspektorat	Mg-II Januari 2022	Mg-III Januari 2022	1	1	1	30	33			Laptop, ATK	Rendah	
48	Peningkatan Kapabilitas APIP	Penguatan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Inspektorat	Setiap bulan di Minggu ke II dan IV	Setiap bulan di Minggu ke II dan IV	1	1	1	36	39	Rp -		Laptop, ATK	Sedang	

Keterangan: Tentatif

BUPATI CIREBON,

HIRON